



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPRIANSYAH Bin BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/05 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek CPM, RT 05/RW 06, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Kelas 2);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/64/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. yang beralamat di Komplek DKT Nomor 03, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOPRIANSYAH BIN BAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOPRIANSYAH BIN BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 gram;
 - 2) 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,16 gram;
 - 3) 4 (empat) lembar plastik klip bening kecil;
 - 4) 5 (lima) lembar plastik klip bening sedang;
 - 5) 3 (tiga) lembar plastik klip benang besar;
 - 6) 1 (satu) buah kotak rokok merk SM warna ungu;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya warna coklat;

8) 1 (satu) lembar tisu;

9) 1 (satu) lembar timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10) 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara:

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman disebabkan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-85/Enz.2/PBM-1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa TERDAKWA NOPRIANSYAH BIN BAHARUDIN pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira Pukul 18.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Aru RT 04, RW 03 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Juni Tahun 2024 Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi facebook mesenger untuk menanyakan kabar dan meminta nomor handphone (HP) Terdakwa. Terdakwa membalas pesan tersebut dan memberi nomor HP

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernomor +625641474377 kepada Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah kemudian Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk melanjutkan obrolan. Terdakwa akhirnya menyimpan nomor HP Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah yang bernomor +639533316146 yang diberi nama kontak BOY di HP milik Terdakwa;

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah melalui whatsapp untuk menanyakan bahan sabu tetapi Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah menjawab kepada Terdakwa nanti saksi tanyakan dulu. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa berapa uang yang Terdakwa miliki dan berapa banyak bahan sabu yang Terdakwa minta kemudian Terdakwa menjawab Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah bahwa Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta 1 (satu) kantong bahan sabu kepada Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah tetapi jawab Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) kantongnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi dan menanyakan kembali kepada Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah "CAKMANO KAK" lalu Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah menjawab Terdakwa "TF KELAH NOP", Terdakwa membalas "AI DAK GALAK KAK MAN DI TF, AKU KEDOSON BAE LANGSUNG AKU BAWAK DOETNYO" jawab Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah kepada Terdakwa "YO SUDAH NOP BSENGLAH";

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dipinjam dari teman Terdakwa bernama Adit menuju ke daerah Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Selama perjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah melalui HP untuk mengarahkan Terdakwa tempat bahan sabu tersebut. Sesampainya di Desa Gaung Asam tepatnya dipinggir jalan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dan bertanya kepada Terdakwa "KAU NOPRI YE" lalu jawab Terdakwa "IYO KAK" kemudian Terdakwa diajak oleh laki-laki tersebut menuju ke sebuah hutan dan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di hutan, laki-laki tersebut mengambil 3 (tiga) paket atau 15 gram narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam yang teletak di atas tanah lalu memberikannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada laki-laki tersebut lalu Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Prabumulih;

- Sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Hotel Raflesia Prabumulih dan menginap di sana. Terdakwa langsung menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, tidak lama kemudian Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah menghubungi dan menanyakan Terdakwa "LAH SAMPE BELOM NOP" Terdakwa menjawab "LAH NYAMPE KAK" lalu Saksi Alimansyah Alias Didung Bin Firmansyah mengatakan bahwa bahan sabu yang diambilnya tersebut berjumlah satu kantong setengah dan Terdakwa masih kurang bayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lagi lalu Terdakwa menjawab "IYO KAK";

- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berada di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Aru Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa membagi 3 (tiga) paket atau 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil yang mana Terdakwa membaginya menjadi sekitar kurang lebih 11 (sebelas) paket kecil dengan harga jual berkisar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) paket sedang dengan harga jual berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu dengan mengajak pelanggan ketemuan di Jalan Aru Kelurahan Gunung Ibul Barat yang tidak terlalu jauh dari bedeng setelah pelanggan menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Pada sekira Pukul 18.15 WIB Saksi Heru Yodada, S.H Bin Hasbi Daud, Saksi M. Aprendy Zikirullah Bin Abdul Kadir dan Saksi Putra Prima Rusirwan Bin Darmawan selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih menangkap Terdakwa di dalam bedeng. Saat penangkapan dan pengeledahan berlangsung Saksi Adi Sudomo. A Bin Ali Usman selaku Ketua RT 04 berada di lokasi untuk melihat proses penangkapan dan pengeledahan. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah Handphone merk

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dari penangkapan dan penggeledahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Menteri Kesehatan untuk memperdagangkan narkoba jenis Sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2331/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa, berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,835 gram (BB3727/2024/NNF);
2. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,438 gram (BB3728/2024/NNF);
3. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml (BB3728/2024/NNF);

Disimpulkan bahwa ketiga barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa NOPRIANSYAH BIN BAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA;

Bahwa TERDAKWA NOPRIANSYAH BIN BAHARUDIN pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah bedeng yang beralamat di Jalan Aru RT 04, RW 03 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 16.00 WIB terdapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aru Kelurahan Gunung Ibul Barat Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Atas adanya informasi tersebut Saksi Heru Yodada, S.H Bin Hasbi Daud, Saksi M. Aprendy Zikirullah Bin Abdul Kadir dan Saksi Putra Prima Rusirwan Bin Darmawan bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih lainnya mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi Heru Yodada S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih lainnya melanjutkan penyelidikan kembali di Jalan Aru Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ditemukanlah bahwa terdapat sebuah bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu serta berdasarkan informasi dari masyarakat dibedeng tersebut sudah membuat resah masyarakat. Pada saat Saksi Heru Yodada, S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan bersama rekan- rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih lainnya memonitor dari kejauhan di bedeng tersebut, belum terlihat adanya aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan, lalu Saksi Heru Yodada, S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih lainnya memutuskan kembali ke rumah masing-masing terlebih dahulu;
- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira Pukul 17.45 WIB Saksi Heru Yodada, S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih lainnya memutuskan untuk melakukan penyergapan di bedeng tersebut. Sekira Pukul 18.15 WIB Saksi Heru Yodada, S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan secara bersama-sama mendekati bedeng dan masuk melalui pintu belakang bedeng. Setelah Saksi Heru Yodada, S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan memasuki bedeng, Saksi Heru Yodada, S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di depan kamar bedeng dan melakukan pengeledahan. Saat penangkapan dan pengeledahan berlangsung Saksi Adi Sudomo. A Bin Ali Usman selaku Ketua RT 04 berada di lokasi untuk

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat proses penangkapan dan pengeledahan. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari penangkapan dan pengeledahan tersebut. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya dan Saksi Heru Yodada, S.H, Saksi M. Aprendy Zikirullah dan Saksi Putra Prima Rusirwan bersama rekan-rekan Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2331/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.835 gram (BB3727/2024/NNF);
2. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10.438 gram (BB3728/2024/NNF);
3. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml (BB3728/2024/NNF);

Disimpulkan bahwa ketiga barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa NOPRIANSYAH BIN BAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERRU YODADDA Bin HASBI DAUT di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Aru, RT 04, RW 03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Brigpol M. Aprendy Zikrullah dan Brigpol Putra Prima Rusirwan beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang terletak di atas lantai kamar bedeng tersebut;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang terletak di atas lantai kamar bedeng tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Didung (DPO) yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Merah Mata Palembang;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, ia menjelaskan bahwa caranya membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Didung (DPO) yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Didung (DPO) melalui

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Whatsapp dan berkata, "ADO LOKAK BAHAN DAK KAK?", lalu dijawab oleh Saudara Didung, "BAHAN APO?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "BAHAN SABU KAK." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "KAGEK DIKABARI AMBEK KE DUSUN BAE." Pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Didung, "ADO DOET BERAPO KAU?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "ADO DOET 2 JUTA." lalu Saudara Didung menjawab, "NAK BERAPO BANYAK KAU?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "BASENG KAK KALU BISO SEKANTONG SETENGAH." Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Saudara Didung, "CAKMANO KAK?" lalu dijawab oleh Saudara Didung, "TF LAH NOP." lalu dijawab oleh Terdakwa, "AI DAK GALAK KAK AKU MAN DI TF." lalu dijawab, "TEROS CAKMANO NOP?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "AKU KE DOSON BAE KAK DOETNYO KUBAWAK." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "YO SUDAH BERANGKAT NOP." Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke arah Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim dan selama di perjalanan, Terdakwa diarahkan oleh Saudara Didung (DPO) melalui *handphone*, sesampainya di Desa Gaung Asam, Terdakwa ditemui oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Supra yang tidak dikenalnya, yang mana orang tersebut mengajak Terdakwa ke sebuah hutan, lalu sesampainya di hutan laki-laki tersebut langsung mengambil 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibalut lakban warna hitam dan diberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengasihkan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, ia menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan bahwa harga 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Saudara Didung (DPO) tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dari 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi/pecah menjadi sekitar kurang lebih mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga berkisar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket sedang dengan harga berkisar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah terjual sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa pada saat Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung (DPO) baru 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian ia menjelaskan sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap yang bersangkutan, ada orang lain yang menyaksikan yaitu Saudara Adi Sudomo merupakan Ketua RT yang sedang berada di wilayah setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aru, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan. Kemudian pada keesokan harinya Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan melanjutkan penyelidikan kembali di Jalan Aru, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan ditemukanlah bahwa terdapat sebuah bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu serta dari informasi yang kami telah dapatkan juga bahwa di bedeng tersebut sudah membuat resah masyarakat. Pada saat kami memonitor dari kejauhan di bedeng tersebut belum menunjukkan aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan, lalu Saksi bersama rekan-rekan lainnya untuk balik kanan memutuskan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lainnya pun memutuskan untuk melakukan penegakan hukum di bedeng tersebut yang mana beberapa hari sebelumnya ini telah kami lakukan *profiling* serta pemetaan di wilayah tersebut, saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya bergerak dan sampai di TKP sekira pukul 18.15 WIB, Saksi bersama rekan-rekan pun mencoba untuk mendekati

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



sebuah bedeng yang terlihat menunjukkan aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan, lalu pada saat sampai di bedeng tersebut, kami pun langsung masuk melalui pintu belakang bedeng tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang saat itu sedang berdiri di depan kamar bedeng, terlebih dahulu rekan saksi Brigadir Putra Prima Rusirwan memanggil masyarakat setempat untuk dapat mendampingi Saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dalam melakukan penggeledahan yang bernama Saudara Nopriansyah. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang terletak di atas lantai kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya kami bawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kondisi penerangan sewaktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu diterangi lampu kamar dan Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama NOPRIANSYAH Bin BAHARUDIN yang dihadapkan kepada Saksi adalah benar yang kami tangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. M. APRENDY ZIKRULLAH Bin ABDUL KADIR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Aru, RT 04, RW 03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Prabumulih pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Bripka Herru Yodadda dan Brigpol Putra Prima Rusirwan beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang terletak di atas lantai kamar bedeng tersebut;
- Bahwa semua barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang terletak di atas lantai kamar bedeng tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Didung (DPO) yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Merah Mata Palembang;
- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, ia menjelaskan bahwa caranya membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Didung (DPO) yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Didung (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dan berkata, "ADO LOKAK BAHAN DAK KAK?", lalu dijawab oleh Saudara Didung, "BAHAN APO?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "BAHAN SABU KAK." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "KAGEK DIKABARI AMBEK KE DUSUN BAE." Pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Didung, "ADO DOET BERAPO KAU?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "ADO DOET 2 JUTA." lalu Saudara Didung menjawab, "NAK BERAPO BANYAK KAU?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "BASENG KAK KALU BISO SEKANTONG SETENGAH." Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Saudara Didung, "CAKMANO KAK?" lalu dijawab oleh Saudara Didung, "TF LAH NOP." lalu

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa, "AI DAK GALAK KAK AKU MAN DI TF." lalu dijawab, "TEROS CAKMANO NOP?" lalu dijawab oleh Terdakwa, "AKU KE DOSON BAE KAK DOETNYO KUBAWAK." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "YO SUDAH BERANGKAT NOP." Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke arah Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim dan selama di perjalanan, Terdakwa diarahkan oleh Saudara Didung (DPO) melalui *handphone*, sesampainya di Desa Gaung Asam, Terdakwa ditemui oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Supra yang tidak dikenalnya, yang mana orang tersebut mengajak Terdakwa ke sebuah hutan, lalu sesampainya di hutan laki-laki tersebut langsung mengambil 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibalut lakban warna hitam dan diberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengasihkan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, ia menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan bahwa harga 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Saudara Didung (DPO) tersebut adalah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dari 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi/pecah menjadi sekitar kurang lebih mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga berkisar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket sedang dengan harga berkisar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah terjual sebanyak 6 (enam) paket;

- Bahwa pada saat Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung (DPO) baru 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa pada saat Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian ia menjelaskan sudah 3 (tiga) bulan belakangan ini menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap yang bersangkutan, ada orang lain

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyaksikan yaitu Saudara Adi Sudomo merupakan Ketua RT yang sedang berada di wilayah setempat;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aru, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kota Prabumulih sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya mulai melakukan penyelidikan di wilayah tersebut untuk mendalami informasi yang telah kami dapatkan. Kemudian pada keesokan harinya Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan melanjutkan penyelidikan kembali di Jalan Aru, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan ditemukanlah bahwa terdapat sebuah bedeng yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu serta dari informasi yang kami telah dapatkan juga bahwa di bedeng tersebut sudah membuat resah masyarakat. Pada saat kami memonitor dari kejauhan di bedeng tersebut belum menunjukkan aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan, lalu Saksi bersama rekan-rekan lainnya untuk balik kanan memutuskan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lainnya pun memutuskan untuk melakukan penegakan hukum di bedeng tersebut yang mana beberapa hari sebelumnya ini telah kami lakukan *profiling* serta pemetaan di wilayah tersebut, saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya bergerak dan sampai di TKP sekira pukul 18.15 WIB, Saksi bersama rekan-rekan pun mencoba untuk mendekati sebuah bedeng yang terlihat menunjukkan aktivitas dan kegiatan yang mencurigakan, lalu pada saat sampai di bedeng tersebut, kami pun langsung masuk melalui pintu belakang bedeng tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang saat itu sedang berdiri di depan kamar bedeng, terlebih dahulu rekan saksi Brigadir Putra Prima Rusirwan memanggil masyarakat setempat untuk dapat mendampingi Saksi bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dalam melakukan pengeledahan yang bernama Saudara Nopriansyah. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang terletak di atas lantai kamar bedeng dekat Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya kami bawa Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kondisi penerangan sewaktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu diterangi lampu kamar dan Saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali seorang laki-laki yang mengaku bernama NOPRIANSYAH Bin BAHARUDIN yang dihadapkan kepada Saksi adalah benar yang kami tangkap dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ADI SUDOMO A. Bin ALI USMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT yang diminta anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Aru, RT 004, RW 003, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan oleh pihak polisi yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan tetapi banyak yang melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap oleh pihak kepolisian, selain Terdakwa;

- Bahwa penerangan pada saat penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian terang di dalam bedeng menggunakan senter;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB, yang mana pada saat itu Saksi berada di lapangan selesai melaksanakan Kegiatan HUT RI, Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba dan meminta bantuan kepada Saksi guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki, yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi langsung diajak oleh pihak kepolisian tersebut ke tempat di mana laki-laki tersebut ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Nopriansyah bin Baharudin alias Baang, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan di hadapan Saksi dan Terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara DIDUNG dan akan dijual di wilayah Prabumulih, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2331/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Jenis Pemeriksaan Narkoba;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:
466/FKF/2024 tanggal 9 September 2024 Jenis Pemeriksaan
Fiskom/Komputer;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebelumnya di Rutan Kelas II Prabumulih pada tahun 2019 dalam perkara Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan di Rutan Kelas II Prabumulih pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan subsider 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Aru, RT 04, RW 03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok SM warna ungu pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli kepada Saudara Didung yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Merah Mata Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung tersebut sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



yang disuruh oleh Saudara Didung pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;

- Bahwa berawal pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Didung melalui aplikasi *messenger* dan berkata, "LAH BALEK KAU NOP." lalu Terdakwa jawab, "LAH BALEK KAK." lalu dijawab kembali oleh Saudara Didung, "MINTAK NOMOR HP KAU NOP." dan Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saudara Didung. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Didung melanjutkan obrolan di aplikasi Whatsapp. Pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi Saudara Didung melalui Whatsapp, "KAK ADO LOKAK BAHAN DAK?" lalu dijawab, "BAHAN APO DEK?" lalu Terdakwa jawab, "BAHAN SABU KAK." lalu dijawab, "KAGEK KAKAK TANYOKE DULU." Pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Didung, "ADO DOET BERAPO KAU?" lalu Terdakwa jawab, "KATEK DOET AKUNI KAK, ADO DOET 2 JUTA." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "NAK BERAPO BANYAK KAU?" lalu Terdakwa jawab kembali, "YO KAMU TULAH KAK, KALU BISO SATU KANTONG." lalu Terdakwa dijawab, "YO KAGEK KAU KEDUSUN BAE." dan Terdakwa jawab, "BERAPO KAK SEKANTONGNYO?" lalu dijawab oleh Saudara DIDUNG, "6 JUTA NOP." Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menanyakan kembali kepada Saudara Didung, "CAKMANO KAK?" lalu dijawab, "TF KELAH NOP." lalu Terdakwa jawab, "AI DAK GALAK KAK MAN DI TF, AKU KEDOSON BAE LANGSUNG AKU BAWAK DOETNYO." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "YO SUDAH NOP BASENGLAH." Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, selama dalam perjalanan Terdakwa komunikasi melalui *handphone* dan diarahkan oleh Saudara Didung. Sesampainya di Desa Gaung Asam tepatnya di pinggir jalan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda Supra dan berkata, "KAU NOPRI YE?" lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." lalu Terdakwa diajak oleh laki-laki tersebut menuju ke sebuah hutan, sesampainya di hutan tersebut laki-laki itu langsung mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lakban warna hitam yang terletak di atas tanah dan langsung diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kota Prabumulih, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Hotel Rafflesia Prabumulih, tidak lama kemudian Saudara Didung menghubungi Terdakwa dan berkata, "LAH SAMPE BELOM NOP?" dan Terdakwa jawab, "LAH NYAMPE KAK." lalu Saudara DIDUNG berkata, "BAHAN ITU SEKANTONG SETENGAH NOP." lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." lalu Saudara Didung jawab, "BERARTI KURANGNYO 7 JUTA NOP." lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." Terdakwa pun langsung pulang ke Kota Prabumulih dan menginap di sebuah Hotel Rafflesia, dan Terdakwa langsung menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paketan kecil Narkotika dari 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram Terdakwa pecah/bagi sekitar kurang lebih mendapatkan sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket sedang dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) paket kecil dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bagi/pecah tersebut, sudah laku terjual sebanyak kurang lebih 4 (empat) paket dan Terdakwa gunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Didung baru 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung selama 1 (satu) kali ini sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dengan cara apabila ada pelanggan yang menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa ajak untuk bertemu di Jalan Aru, Kelurahan Gunung Ibul Barat tidak terlalu jauh dari bedeng Terdakwa tinggal;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam bedeng tiba-tiba terlihat beberapa orang menggunakan pakaian preman diketahui merupakan pihak kepolisian, langsung masuk ke dalam dan mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa berhasil diamankan dengan disaksikan masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sudah selama 3 (tiga) bulan belakangan ini;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Didung pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas kelas II B Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 gram;
- 2) 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,16 gram;
- 3) 4 (empat) lembar plastik klip bening kecil;
- 4) 5 (lima) lembar plastik klip bening sedang;
- 5) 3 (tiga) lembar plastik klip benang besar;
- 6) 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna ungu;
- 7) 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya warna cokelat;
- 8) 1 (satu) lembar tisu;
- 9) 1 (satu) lembar timah rokok;
- 10) 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Didung melalui aplikasi *messenger* dan berkata, "LAH BALEK KAU NOP." lalu Terdakwa jawab, "LAH BALEK KAK." lalu dijawab kembali oleh Saudara Didung, "MINTAK NOMOR HP KAU NOP." dan Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saudara Didung. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Didung melanjutkan obrolan di aplikasi Whatsapp. Pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi Saudara Didung melalui Whatsapp, "KAK ADO LOKAK BAHAN

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK?" lalu dijawab, "BAHAN APO DEK?" lalu Terdakwa jawab, "BAHAN SABU KAK." lalu dijawab, "KAGEK KAKAK TANYOKE DULU." Pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Didung, "ADO DOET BERAPO KAU?" lalu Terdakwa jawab, "KATEK DOET AKUNI KAK, ADO DOET 2 JUTA." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "NAK BERAPO BANYAK KAU?" lalu Terdakwa jawab kembali, "YO KAMU TULAH KAK, KALU BISO SATU KANTONG." lalu Terdakwa dijawab, "YO KAGEK KAU KEDUSUN BAE." dan Terdakwa jawab, "BERAPO KAK SEKANTONGNYO?" lalu dijawab oleh Saudara DIDUNG, "6 JUTA NOP." Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menanyakan kembali kepada Saudara Didung, "CAKMANO KAK?" lalu dijawab, "TF KELAH NOP." lalu Terdakwa jawab, "AI DAK GALAK KAK MAN DI TF, AKU KEDOSON BAE LANGSUNG AKU BAWAK DOETNYO." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "YO SUDAH NOP BASENGLAH.". Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, selama dalam perjalanan Terdakwa komunikasi melalui *handphone* dan diarahkan oleh Saudara Didung. Sesampainya di Desa Gaung Asam tepatnya di pinggir jalan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda Supra dan berkata, "KAU NOPRI YE?" lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." lalu Terdakwa diajak oleh laki-laki tersebut menuju ke sebuah hutan, sesampainya di hutan tersebut laki-laki itu langsung mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lakban warna hitam yang terletak di atas tanah dan langsung diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Prabumulih, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Hotel Raflesia Prabumulih, tidak lama kemudian Saudara Didung menghubungi Terdakwa dan berkata, "LAH SAMPE BELOM NOP?" dan Terdakwa jawab, "LAH NYAMPE KAK." lalu Saudara DIDUNG berkata, "BAHAN ITU SEKANTONG SETENGAH NOP." lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." lalu Saudara Didung jawab, "BERARTI KURANGNYO 7 JUTA NOP." lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." Terdakwa pun langsung pulang ke Kota Prabumulih dan menginap di sebuah Hotel Raflesia, dan Terdakwa langsung menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi paketan kecil Narkotika dari 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram Terdakwa pecah/bagi sekitar kurang lebih mendapatkan sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket sedang dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) paket kecil dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bagi/pecah tersebut, sudah laku terjual sebanyak kurang lebih 4 (empat) paket dan Terdakwa gunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Didung baru 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung selama 1 (satu) kali ini sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dengan cara apabila ada pelanggan yang menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa ajak untuk bertemu di Jalan Aru, Kelurahan Gunung Ibul Barat tidak terlalu jauh dari bedeng Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Aru, RT 04, RW 03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok SM warna ungu pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli kepada Saudara Didung yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Merah Mata Palembang;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung tersebut sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang disuruh oleh Saudara Didung pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam bedeng tiba-tiba terlihat beberapa orang menggunakan pakaian preman diketahui merupakan pihak kepolisian, langsung masuk ke dalam dan mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa berhasil diamankan dengan disaksikan masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Prabumulih;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sudah selama 3 (tiga) bulan belakangan ini;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 2331/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, berupa:
 1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,835 gram (BB3727/2024/NNF);
 2. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,438 gram (BB3728/2024/NNF);
 3. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 35 ml (BB3728/2024/NNF);
- Disimpulkan bahwa ketiga barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di Rutan Kelas II Prabumulih pada tahun 2019 dalam perkara Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan di Rutan Kelas II Prabumulih pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan subsider 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* ialah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Nopriansyah bin Baharudin** yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas perbuatan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas perbuatannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam menentukan berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram didasarkan pada perhitungan nilai neto (berat bersih);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, berawal pada tanggal lupa bulan Juni tahun 2024, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Didung melalui aplikasi *messenger* dan berkata, "LAH BALEK KAU NOP." lalu Terdakwa jawab, "LAH BALEK KAK." lalu dijawab kembali oleh Saudara Didung, "MINTAK NOMOR HP KAU NOP." dan Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Saudara Didung. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Didung melanjutkan obrolan di aplikasi Whatsapp. Pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi Saudara Didung melalui Whatsapp, "KAK ADO LOKAK BAHAN DAK?" lalu dijawab, "BAHAN APO DEK?" lalu Terdakwa jawab, "BAHAN SABU KAK." lalu dijawab, "KAGEK KAKAK TANYOKE DULU." Pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Didung, "ADO DOET BERAPO

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU?" lalu Terdakwa jawab, "KATEK DOET AKUNI KAK, ADO DOET 2 JUTA." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "NAK BERAPO BANYAK KAU?" lalu Terdakwa jawab kembali, "YO KAMU TULAH KAK, KALU BISO SATU KANTONG." lalu Terdakwa dijawab, "YO KAGEK KAU KEDUSUN BAE." dan Terdakwa jawab, "BERAPO KAK SEKANTONGNYO?" lalu dijawab oleh Saudara DIDUNG, "6 JUTA NOP." Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menanyakan kembali kepada Saudara Didung, "CAKMANO KAK?" lalu dijawab, "TF KELAH NOP." lalu Terdakwa jawab, "AI DAK GALAK KAK MAN DI TF, AKU KEDOSON BAE LANGSUNG AKU BAWAK DOETNYO." lalu dijawab oleh Saudara Didung, "YO SUDAH NOP BASENGLAH.". Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, selama dalam perjalanan Terdakwa komunikasi melalui *handphone* dan diarahkan oleh Saudara Didung. Sesampainya di Desa Gaung Asam tepatnya di pinggir jalan Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor Honda Supra dan berkata, "KAU NOPRI YE?" lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." lalu Terdakwa diajak oleh laki-laki tersebut menuju ke sebuah hutan, sesampainya di hutan tersebut laki-laki itu langsung mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus lakban warna hitam yang terletak di atas tanah dan langsung diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju ke Kota Prabumulih, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di Hotel Rafflesia Prabumulih, tidak lama kemudian Saudara Didung menghubungi Terdakwa dan berkata, "LAH SAMPE BELOM NOP?" dan Terdakwa jawab, "LAH NYAMPE KAK." lalu Saudara DIDUNG berkata, "BAHAN ITU SEKANTONG SETENGAH NOP." lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." lalu Saudara Didung jawab, "BERARTI KURANGNYO 7 JUTA NOP." lalu Terdakwa jawab, "IYO KAK." Terdakwa pun langsung pulang ke Kota Prabumulih dan menginap di sebuah Hotel Rafflesia, dan Terdakwa langsung menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dan pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paketan kecil Narkotika dari 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram Terdakwa pecah/bagi sekitar kurang lebih mendapatkan sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) paket sedang dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 11 (sebelas) paket kecil dan 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bagi/pecah tersebut, sudah laku terjual sebanyak kurang lebih 4 (empat) paket dan Terdakwa gunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Didung baru 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung selama 1 (satu) kali ini sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dengan cara apabila ada pelanggan yang menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa ajak untuk bertemu di Jalan Aru, Kelurahan Gunung Ibul Barat tidak terlalu jauh dari bedeng Terdakwa tinggal. Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Aru, RT 04, RW 03, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB. Sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok SM warna ungu pada saat itu;

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di atas lantai dekat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang kesemuanya itu adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli kepada Saudara Didung yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Merah Mata Palembang;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Didung tersebut sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket/15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang disuruh oleh Saudara Didung pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam bedeng tiba-tiba terlihat beberapa orang menggunakan pakaian preman diketahui merupakan pihak kepolisian, langsung masuk ke dalam dan mengamankan Terdakwa, saat Terdakwa berhasil diamankan dengan disaksikan masyarakat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok SM warna ungu yang berisikan 6 (enam) paket sedang yang dibalut timah rokok dan tisu warna putih, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian tuntutan Penuntut Umum dan pengajuan permohonan Terdakwa di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan tuangkan pemidanaan kepada Terdakwa secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 466/FKF/2024 tanggal 9 September 2024 Jenis Pemeriksaan Fiskom/Komputer. Hasil pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Samsung model: SM-A032F

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Galaxy A03 Core) warna hitam dengan kondisi layar retak IMEI: 352617404518180, pemilik atas nama NOVRIANSYAH Bin BAHARUDIN Als BAANG. Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp Business yang terpasang atas nama "NOP" nomor telepon: +6285641474377 (nomor negara Indonesia) terhadap akun yang terpasang atas nama "BOY" nomor telepon: +639533316146 (nomor negara Filipina). Hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa dan Didung terlibat jaringan peredaran Narkotika internasional. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penyidik dan Penuntut Umum juga menangkap Didung dan menghadirkannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang bahwa walau demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 gram, 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,16 gram, 4 (empat) lembar plastik klip bening kecil, 5 (lima) lembar plastik klip bening sedang, 3 (tiga) lembar plastik klip benang besar, 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna ungu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya warna cokelat, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar timah rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa terindikasi jaringan peredaran Narkotika internasional
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopriansyah bin Baharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,18 gram;
- 2) 6 (enam) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 12,16 gram;
- 3) 4 (empat) lembar plastik klip bening kecil;
- 4) 5 (lima) lembar plastik klip bening sedang;
- 5) 3 (tiga) lembar plastik klip benang besar;
- 6) 1 (satu) buah kotak rokok merek SM warna ungu;
- 7) 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya warna cokelat;
- 8) 1 (satu) lembar tisu;
- 9) 1 (satu) lembar timah rokok;

Dimusnahkan;

- 10) 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Irvan Febrian Cahyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)